



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3/ 4 /2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
TERHADAP RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan DPRK Aceh Singkil tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tentang Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 Nomor 100.3/020/2025 dan Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani pada rapat paripurna DPRK Aceh Singkil Tanggal 7 Januari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Bersama Bupati Aceh Singkil Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tentang Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Aceh Singkil sebagai lampiran permohonan pemberian nomor register dan sebagai dasar penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045.

KETIGA

: Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 7 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA

H. AMALIUN

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil;